



PELAYANAN BEDAH SENTRAL

A. PERSYARATAN LAYANAN

Pasien umum membawa identitas diri :

1. Pasien baru menunjukkan KTP
2. Pasien lama menunjukkan Kartu berobat

Pasien dengan asuransi /jaminan kesehatan syarat administrasi selain menunjukkan kartu berobat juga syarat syarat sebagai berikut :

A. Peserta KIS PBI, masing-masing rangkap 3x

1. FC Kartu KIS
2. PC KTP
3. FC KK
4. Bagi anak dibawah 17 tahun dilampirkan akte kelahiran jika sudah mempunyai.

B. Peserta KIS Non PBI (TNI & POLRI, PNS, Karyawan Swasta, Mandiri), masing-masing rangkap 3x

1. FC KIS

C. Jamkesda, masing-masing rangkap 5x

1. FC kartu jamkesda
2. FC KK
3. FC KTP
4. Surat rujukan dari faskes I

D. Jampersal, masing-masing rangkap 5x

1. FC KK
2. FC KTP
3. FC surat nikah
4. FC keterangan miskin dari kelurahan
5. FC jampersal dari DKK
6. FC buku nikah
7. Surat rujukan

B. PROSEDUR/MEKANISME LAYANAN

1. Bangsal, Poliklinik, IGD mendaftarkan program operasi ke IBS :
 - a. Operasi terencana 1 hari sebelum hari operasi maksimal jam 12.00WIB
 - b. Operasi emergency langsung didaftarkan
2. Persiapan pasien pre operasi di Bangsal, Poliklinik,IGD:
 - a. Persetujuan tindakan bedah dan tindakan anestesi
 - b. Periksa laborat, Radiologi, EKG, konsul dokter ahli lain(bila perlu)
 - c. Menyiapkan fisik pasien : puasa, pasang infuse, cukur area operasi
 - d. persiapan untuk transfuse darah (bila perlu)
3. Setengah jam sebelum jadwal operasi atau setelah ada panggilan dari petugas operasi, pasien dibawa ke kamar operasi
4. Serah terima pasien pra operasi dilakukan di ruang transfer, disertai tanda tangan petugas pada form transfer pasien.
5. Petugas kamar operasi memeriksa kelengkapan form transfer, kelengkapan identitas, catatan medik pasien, keadaan umum pasien, persetujuan tindakan dan kelengkapan penunjang lainnya.
6. Operasi dilakukan di Kamar operasi, didokumentasikan dalam rekam medik
7. Setelah operasi selesai pasien dirawat di kamar pemulihan.
8. Setelah pasien sadar dan kondisi sudah stabil baik, pasien dikembalikan ke bangsal perawatan.
9. Serah terima dilakukan di ruang transfer, antara petugas kamar operasi dengan petugas bangsal, dengan menandatangani form transfer pasien pasca operasi.

C. WAKTU PELAYANAN

1. Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari
2. Dokter on call 24 jam

D. BIAYA/ TARIF LAYANAN

Mengacu pada:

Peraturan Bupati Sragen No. 57 Tahun 2014 Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr.Soehadi Prijonegoro Sragen
Tarif INA CBGs (untuk pasien KIS)

E. PRODUK LAYANAN

1. Pelayanan professional dan berkualitas
Pelayanan yang profesional dan berkualitas
2. Jenis spesialisasi :
 - a. Bedah umum
 - b. Bedah Orthopedi
 - c. Bedah Urologi
 - d. Bedah Onkologi
 - e. Obstetri Genekologi
 - f. THT
 - g. Mata
3. Pelayanan anestesi
4. Pelayanan bedah terencana (elektif)
5. Pelayanan bedah emergency

F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, antara lain:

1. Langsung kepada petugas terkait atau petugas Humas
2. WA/SMS ke No 08112650001
3. Kotak Saran
4. Email : rsudsragen1958@gmail.com
5. Website : www.rssp.sragenkab.go.id
6. Instagram : @rssp.sragen
7. Facebook : Rsud Sragen
8. Twiter : @DrSoehadi

Tanggapan paling lambat 2x24 jam

Semua langkah penyelesaian keluhan/komplain didokumentasikan oleh bagian yang menangani keluhan tersebut.

Semua dokumen penyelesaian keluhan diarsipkan.